



TAHUN: 2018

NOMOR: 38

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA RUANG TERBUKA PUBLIK DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Ruang Terbuka Publik di Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 53 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 161 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 162 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA RUANG TERBUKA PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Cilegon ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
6. Ruang Terbuka Publik yang selanjutnya disebut RTP adalah ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka non hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
7. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTHP adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka diwilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Tata kelola ruang terbuka publik di Kota Cilegon diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan

- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud tata kelola ruang terbuka publik di Kota Cilegon untuk melakukan penataan dan pengelolaan ruang terbuka publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon
- (2) Tujuan tata kelola ruang terbuka publik di Kota Cilegon adalah:
 - a. terwujudnya keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai:

- a. pengelolaan RTP;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. sanksi; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN RTP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan RTP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pembangunan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan dan kebersihan .

Bagian Kedua

Pembangunan RTP

Pasal 6

- (1) Pembangunan RTP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon, dengan mempertimbangkan :
 - a. fasilitas berkumpul bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sosial;
 - b. fasilitas untuk aktifitas perekonomian masyarakat;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. fasilitas permainan dan olah raga;
 - e. fasilitas pendukung bagi anak, lansia dan penyandang disabilitas;
 - f. fasilitas teknologi informasi;
 - g. fasilitas lahan parkir; dan
 - h. faktor keamanan dan kebersihan.
- (2) Pembangunan RTP dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan atau Swasta.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Penggunaan RTP

Pasal 7

- (1) RTP dapat digunakan oleh perorangan atau badan antara lain untuk kegiatan olah raga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka dan kegiatan masyarakat lainnya, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan RTP untuk penyelenggaraan kegiatan keramaian umum harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.
- (3) Penggunaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pungutan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon melaporkan penggunaan RTP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Persetujuan penggunaan RTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;

b. Surat ...

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri proposal yang paling sedikit memuat :
 - 1) nama penanggung jawab kegiatan;
 - 2) waktu dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) surat pernyataan bertanggung jawab terhadap kerusakan taman, sarana dan prasarana serta kebersihan akibat pelaksanaan kegiatan.
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan memberikan persetujuan atau ditolaknya permohonan dimaksud.
- d. Apabila permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebelum pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat

Pengamanan

Pasal 9

- (1) Pengamanan lingkungan RTP dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengamanan.
- (2) Satuan tugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.
- (3) Tata cara pemilihan calon anggota Satuan tugas Pengamanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan RTP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.
- (2) Pemeliharaan RTP dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan atau Swasta.
- (3) Pembebanan biaya pemeliharaan RTP bersumber dari APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam

Kebersihan

Pasal 11

- (1) Kebersihan lingkungan RTP dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kebersihan.
- (2) Satuan Tugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.
- (3) Tata cara pemilihan calon anggota Satuan Tugas Kebersihan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon.

Bagian Ketujuh

Tim Koordinasi Pengelolaan RTP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan RTP dibentuk tim koordinasi pengelolaan RTP.

(2) Tim ...

- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain melakukan :
 - a. penindakan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) pada RTP;
 - b. rekayasa lalu lintas;
 - c. pengelolaan persampahan RTP;
 - d. penataan fungsi ekonomi;
 - e. penataan teknologi informasi ;
- (3) Tim Koordinasi Pengelolaan RTP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

Setiap orang pribadi dan atau Badan yang melakukan kegiatan pada RTP, wajib :

- a. menjaga kebersihan lingkungan pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- c. menjaga fasilitas yang ada pada lingkungan RTP;
- d. memperoleh persetujuan penggunaan RTP sebelum pelaksanaan kegiatan yang melibatkan keramaian umum;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait sebelum pelaksanaan kegiatan yang melibatkan keramaian umum; dan
- f. mematuhi ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Setiap orang dan atau Badan yang melakukan kegiatan pada RTP, dilarang :

- a. menyelenggarakan kegiatan keramaian umum selain yang telah disetujui;
- b. melakukan kerusakan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTP;
- c. mendirikan bangunan atau sejenisnya dilokasi RTP sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Cilegon;
- d. melakukan kegiatan politik, mengandung SARA, pornografi, pornoaksi, dan narkoba; serta
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

BAB IV

SANKSI

Pasal 15

Setiap orang dan atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. pencabutan persetujuan penggunaan RTP;
- b. pemberhentian kegiatan; dan atau
- c. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk partisipasi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Cilegon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 1 Oktober 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 1 Oktober 2018

7 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 38